

Penggunaan Bahan Hukum Yang Bersumber Dari Internet Dalam Penelitian Hukum

Johnny Ibrahim

Traditionally, the lawyer and law student finds the law principally in books housed in law libraries, so that lawyer and a law library are inseparable. Today lawyer and law student can use on line virtual library. Internet has expanded at a phenomenal rate, integrating various source of law into a vast interactive networks. It use has already reshaped the conditions of legal research for many millions lawyer and law student around the world. Therefore understanding of the use of legal materials for legal research down load through virtual library, the rules and its academic ethics embodied is important even for the lawyer and law student.

Key words : Legal Materials, Legal Research, virtual Library

Internet Dan Kegunaannya Dalam Penelitian Hukum

Dewasa ini penggunaan internet telah menjadi kebutuhan masyarakat modern yang harus dipenuhi. Internet bukan lagi hanya dimonopoli oleh dunia militer, tetapi penggunaannya telah merambat sampai pada kehidupan pribadi. Lihat saja bagaimana penggunaan internet telah merambah sampai ke pelosok desa, dan dengan bantuan teknologi satelit, internet telah menyatukan umat manusia dalam suatu dunia virtual, yang dikendalikan hanya dari sebuah sentuhan lembut 'klik' dari piranti komputer maupun telepon yang hampir semua fiturnya telah dilengkapi fasilitas komunikasi dengan internet. Sekarang masyarakat dunia dengan pemanfaatan internet telah memasuki fase yang pernah disinyalir oleh Giddens lama sebelumnya dengan istilah-istilah *intensification of globalization*, *detraditionalizing of society* dan *expansion and intensification of social reflexivity*¹.

¹ A. Giddens, **Beyond Left and Right : The Future of Radical Politics**, Polity Press, Cambridge, 1994, hlm. 4-7.

Kemajuan teknologi informasi seperti yang digambarkan diatas, memberikan andil yang cukup penting bagi peningkatan mutu suatu penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris. Bahan-bahan hukum yang biasanya hanya tersedia di berbagai ruang perpustakaan, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, serta perpustakaan milik perorangan maupun milik pemerintah, sekarang bahan-bahan hukum tersebut juga dapat di akses secara mudah melalui internet. Perpustakaan tradisional yang dikenal para mahasiswa, sekarang bertambah dengan tersedianya cyberspace yang menyediakan *cyberlibrary*, perpustakaan yang ada di dunia virtual. *Cyberlibrary* memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan perpustakaan tradisional. Bahan-bahan hukum yang mutakhir, serta pendapat para pakar hukum dari berbagai sekolah hukum terkenal di dunia, dapat di akses dengan mudah melalui internet, selama dua puluh empat jam non-stop. Contoh sumber-sumber bahan hukum yang sangat mudah diakses melalui internet adalah Wikipedia.

Internet menawarkan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dengan cara yang cepat dan murah, membuka cakrawala cara berkomunikasi yang baru, serta memberikan kemungkinan dan kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang di perlukan oleh seorang peneliti. Istilah internet sendiri adalah merupakan akronim dari *interconnection networking*. Dalam era globalisasi, internet diartikan sebagai *global network of computer network*. Uji coba pemakaian internet untuk pertama kali, dilakukan pada tahun 1969 oleh US Department of Defence dalam suatu proyek yang dinamakan Proyek *APRANet (Advance Research Project Agency Network)*. Pada awalnya APRANet berhasil menghubungkan empat jaringan situs yang saling berinteraksi : University of California at Los Angeles, The Stanford Research Institute at Menlo Park California, The University of California at Santa Barbara, dan The University of Utah. Selanjutnya seiring dengan di ciptakannya Transmission Control Protocol / Internet Protocol, maka metode

pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam satu paket menjadi sangat di permudah. Hasilnya pada tahun 1980, National Science Foundation (NSF) secara bertahap mulai mengembangkan jaringan sendiri yang di beri nama *NSFNet*. Pada tahun 1991, terjadi lompatan yang luar biasa dalam teknologi internet, yaitu dengan dikembangkannya World Wide Web (WWW) yang dirancang oleh Berners-Lee di laboratorium *Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire* (CERN) di Jenewa. Sejak itu pemakaian internet mulai menjamur di berbagai belahan dunia.

Berbagai kemudahan dan fasilitas yang ada pada jaringan internet, harus di manfaatkan secara optimal dalam bidang studi Ilmu Hukum. Penelitian-penelitian hukum yang mensyaratkan terpenuhinya sejumlah topik bahasan yang bersumber dari jurnal-jurnal hukum asing yang diterbitkan berbagai sekolah hukum di dunia yang ketersediaannya dulu sangat langka, sekarang tersedia untuk dimanfaatkan oleh setiap peneliti hukum dengan memanfaatkan teknologi “*information superhighway*” yang dapat diakses secara mudah melalui internet. Beberapa contoh keunggulan pemakaian internet misalnya :

1). Efisien.

Seorang peneliti hukum dapat dengan mudah menentukan topik bahasan yang ingin diketahuinya melalui internet, dan dapat menyesuaikan waktu tersedia yang luang, tanpa harus meninggalkan tugas rutin sehari-hari.

2). Tanpa batas (Without Boundary)

Sesuai dengan namanya *WWW*, yaitu *World Wide Web*, jaringan internet adalah selebar dunia kita. Penjelajahan ilmiah melalui internet, tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Secara umum satu-satunya yang membatasi adalah kemauan dan disiplin sang peneliti sendiri. Internet seolah telah berhasil menciptakan suatu alam baru, suatu kehidupan yang baru, suatu masyarakat yang bersifat mendunia (*global society*). Meski

demikian orang tidak khawatir, karena mereka berkelana keseluruh penjuru dunia melalui internet, mereka memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam dunia nyata tanpa risiko harus kehilangan apa-apa, karena dunia yang dikunjunginya adalah dunia virtual.

3). Terbuka selama 24 jam (24 hours Online)

Jika perpustakaan tradisional dibuka hanya pada jam kerja saja, internet dapat diakses dengan mudah selama 24 jam. Kapanpun dikehendaki, penjelajahan di dunia virtual, dapat di laksanakan sewaktu-waktu, sesuai keperluan.

4). Interaktif

Banyak situs yang dapat diakses melalui internet menyediakan fasilitas interaktif, sehingga topik-topik bahasan yang sulit, dapat dipahami secara lebih mendalam melalui fasilitas interaktif, sehingga peneliti dapat memperoleh pengetahuan ilmiah tambahan tentang suatu obyek atau bahan hukum yang ingin ditelitinya. Belakangan ini dengan dilengkapi bahasa *JavaScript*, media internet tampil lebih canggih dalam pemakaian fasilitas interaktif.

5). Terjalin dalam sekejap (Hyperlink)

Informasi yang tersedia melalui internet pada umumnya tersaji dalam bentuk *hyperlink*. Ini berarti seorang pengunjung situs tertentu dapat meloncat dari suatu informasi ke informasi lainnya, baik yang mempunyai kaitan langsung maupun yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Peneliti dapat berkelana dari satu situs sekolah hukum terkenal di dunia, ke situs sekolah hukum lainnya, dan dari satu negara berpindah ke negara lainnya dengan sangat mudah, hanya satu kali klik tombol *mouse* saja².

Dengan berbagai keunggulan tersebut, maka pendapat para pakar hukum ternama didunia, dapat diakses melalui internet dan jika diperlukan seorang peneliti dengan itikad baik, dapat dengan mudah mengambil copy (*download*) bahan hukum

² Lihat Budi Agus Riswandi dalam **Hukum Internet di Indonesia**, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 15-20,

yang diperlukan, dalam upaya membangun argumentasi ilmiah pada suatu topik penelitian yang sementara dilakukannya. Bahkan pada beberapa *situs web*, tersedia fasilitas interaktif, yang memungkinkan seorang peneliti menanyakan langsung permasalahan yang dihadapinya kepada para pakar terkait, dan memperoleh jawaban langsung dari pakar tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama, juga melalui fasilitas *e-mail* yang tersedia dalam penggunaan internet.

Secara umum semua penyedia jasa internet disebut *Internet Service Provider (ISP)*. Para penyedia jasa internet ini terdiri dari penyedia jaringan akses (*connection provider*), penyedia content yang disebut juga *information provider*, dan penyedia *search engine* yang disebut juga *portal*. Penyedia jaringan akses adalah penyedia jasa jaringan internet yang hanya terbatas pada penyelenggaraan jaringan yang dapat digunakan oleh penyedia jasa internet lainnya agar dapat masuk dan terhubung dengan jaringan internet. Sementara itu penyedia *content* adalah penyelenggara internet yang menyediakan isi (*content*) dari media yang dapat diakses oleh pengguna internet. Sedangkan penyedia jasa *search engine (portal)* adalah penyedia jasa internet yang menyediakan jasa berupa jalan bagi pengguna internet guna mencari dan menemukan berbagai informasi yang disediakan oleh penyedia *content* melalui *portal* yang dibangun dan disediakan oleh penyedia jasa *search engine* tersebut³.

Atas prakarsa The World Intellectual Property Organization yang memiliki keanggotaan dari 171 negara di dunia, telah di dirikan suatu perusahaan yang di namakan *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Konsultasi dan sosialisasi berbagai aturan dalam rangka penyusunan Domain Name System (DNS) yang dilakukan WIPO, dalam Final Report of the World Intellectual Property Organization (WIPO) yang di publikasikan pada tanggal 30 April 1999 dan diikuti *The Second Report*, telah dikeluarkan untuk di implementasikan secara

³ Asril Sitompul, **Hukum Internet**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 7-8.

penuh oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*. Badan swasta bentukan WIPO tersebutlah yang bertanggung-jawab terhadap registrasi untuk mendapatkan *domain name*, serta berwenang menerapkan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh WIPO.

Pengaturan *domain name* terbagi dalam dua kategori, *the generic top level domain (gTLD)* dan *country code top-level domain (ccTLD)*. Kedua kategori ini sama-sama memberikan beberapa nama yang terbuka bagi siapa saja, namun juga keduanya membatasi pemakaian nama-nama tertentu hanya pada organisasi tertentu. Sebagai contoh, pada kategori gTLD, nama-nama yang terbuka untuk umum adalah : *.com*, *.net* dan *.org*. Penggunaan nama selain empat nama tersebut sangat dibatasi, dan hanya di peruntukkan bagi pendaftar yang memenuhi kriteria tertentu saja, seperti misalnya : *.int*, hanya boleh digunakan oleh lembaga atau organisasi internasional saja. Contoh lain, *.edu*, hanya boleh digunakan oleh perguruan tinggi (college) atau universitas yang meluluskan mahasiswanya dalam kurikulum empat tahun ; *.gov* hanya dibatasi pemakaiannya pada lembaga-lembaga atau departemen pemerintahan ; *.mil*, hanya boleh digunakan oleh militer saja⁴.

Untuk kategori ccTLD, biasanya menggunakan dua huruf yang diambil dari ISO 3166 (International Organization for Standardisation). Sebagai contoh, *.au* (Australia), *.br* (Brasilia), *.ca* (Canada), *.fr* (France), *.jp* (Japan) dan seterusnya. Menurut informasi yang di publikasikan dalam WIPO Final Report tanggal 30 April 1999, di seluruh dunia hampir 7.2 juta domain name telah tercatat dan sekitar 1.8 juta domain name tersebut telah terdaftar dibawah ccTLDs⁵. Jumlah tersebut akan senantiasa bertambah seiring dengan semakin dikenal dan semakin mudahnya masyarakat menggunakan internet untuk berbagai keperluan. Hal ini tercermin dari prediksi para ahli multi media, bahwa penambahan *situs web* sekitar 300.000. situs

⁴ Kenny Winston, **The Internet : Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Name**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 15

⁵ *Ibid.*

perminggu. Sementara di Indonesia pada tahun 2000 saja prediksi pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia adalah sekitar 20%.

Di Amerika Serikat penamaan situs internet dibawah ccTLD sudah diatur sebagai berikut :

- .com** digunakan oleh pengguna bisnis dan komersial
- .org** digunakan oleh organisasi dan lembaga non profit
- .mil** digunakan oleh militer
- .gov** digunakan oleh lembaga pemerintah non militer
- .edu** digunakan oleh lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum pendidikan sarjana selama empat tahun
- .net** digunakan oleh Internet Service Provider.

Dengan mengetahui penamaan tersebut, akan mempermudah seorang peneliti untuk menemukan dan mengidentifikasi sumber bahan hukum yang di perolehnya, serta tidak mudah terjebak dalam *pagejacking*, yaitu praktik yang di lakukan oleh penyedia jasa internet guna menggiring pengguna internet agar memasuki *situs web* tertentu dan akan mengalami kesulitan untuk keluar dari *situs web* tersebut. Dalam tahap ini pengguna internet tidak menyadari waktu dan biaya yang terbuang, karena tanpa sadar ia memasuki perangkap (*mousetrapping*) yang dibuat oleh penyedia jasa internet tersebut.

Di Indonesia registrasi *domain name* ditangani oleh *Indonesian Network Information Center (IDNIC)*, yaitu suatu lembaga registrasi yang pengaturan *domain name* dibawah ccTLD. Pengaturan penamaan yang diterapkan di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

- .ac.id** untuk pendidikan
- .go.id** untuk lembaga pemerintah
- .co.id** untuk penggunaan komersial
- .or.id** untuk organisasi

.net.id untuk Internet service Provider

.mil.net untuk militer

.web.id untuk situs web.

Dalam penjelajahan ilmiah melalui internet, *World Wide Web* (WWW) menyediakan berbagai fasilitas seperti electronic mail (e-mail), Telnet, File Transfer Protocol, Gopher dan lain-lain. Dengan menggunakan Netscape atau Internet Explorer, seorang peneliti akan mampu menjelajahi berbagai sumber bahan hukum dan jurnal-jurnal ilmiah hukum yang di terbitkan oleh berbagai sekolah hukum (*law school*) terkenal didunia, dan juga dapat mengunjungi berbagai situs perpustakaan pilihan. Hal ini dimungkinkan karena salah satu unsur penting WWW adalah dengan menggunakan HTML (*Hyper Text Markup Language*). Hypertext adalah serangkaian data yang menghubungkan dengan berbagai dokumen lain yang tersedia dalam jaringan WWW. Seperti telah diutarakan sebelumnya, berbagai kemudahan tersebut, harus dimanfaatkan oleh setiap peneliti hukum dalam rangka meningkatkan kemampuan ilmiah sumberdaya hukum di Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.

Sumber-Sumber Bahan Hukum yang Dapat Diakses Melalui Internet

Mengakses informasi melalui internet adalah pengalaman yang sungguh menyenangkan namun tak jarang juga membuat seorang peneliti menjadi frustrasi. Mencari informasi tanpa pegangan pasti, dapat menghasilkan apa yang dinamakan *never-ending search*, karena ada milyaran dokumen yang dapat di akses melalui internet. Jumlah itu akan senantiasa bertambah dari waktu ke waktu. Kunci utama untuk memasuki dunia virtual melalui internet adalah memanfaatkan *search engine* internasional seperti www.yahoo.com, www.netscape.com, www.msn.com, www.altavista.com. Sedangkan *search engine* lokal antara lain www.detik.com, www.satunet.com, dan www.astaga.com.

Selanjutnya adalah menentukan kata kunci (*key words*) dari suatu topik yang ingin diteliti, misalnya dalam bidang hukum kepailitan. Dengan mengetikkan kata kunci *bankruptcy*, maka akan muncul paling sedikit 10 nama *situs web* yang segera dapat dikunjungi, tinggal memilih situs mana yang paling menarik. Kata kunci (*key words*) berbagai bidang minat dalam studi Ilmu Hukum seperti, *environment law*, *business law*, *corporate law*, *International law*, *comparative law* dll., dengan mudah dapat ditelusuri dan diakses melalui internet.

Akan lebih baik lagi jika seorang peneliti telah memiliki nama-nama *situs web* yang ingin di kunjunginya. Petunjuk yang sangat menolong bagi para peneliti yang ingin memanfaatkan informasi yang tersedia di internet telah di susun oleh Gregorius Chandra dalam bukunya yang berjudul *Daftar Situs Jurnal Ilmiah*⁶, yang antara lain memuat Daftar Situs Jurnal Ilmiah hampir semua bidang studi termasuk Ilmu Hukum, Daftar Situs Bea Siswa, Daftar Situs Asosiasi dan Institusi Profesi, dan Daftar Situs Perpustakaan Online. Gregorius Chandra juga menerbitkan buku lainnya yang berisi daftar alamat internet yang berisi daftar alamat web site berbagai organisasi, kedutaan besar, ip-tek, dan beberapa alamat web site Universitas⁷. Buku lain yang dapat membantu adalah karya Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, yang berjudul *Strategi Riset Lewat Internet*⁸. Kedua buku tersebut dapat akan sangat membantu mengenal dunia internet dan mengetahui berbagai situs web untuk kepentingan penelitian ilmiah. Bahkan Tony Hendroyono dan Yudhi Heriwibowo menerbitkan karyanya khusus menunjukkan alamat web site yang menyediakan segala yang gratis yang dapat diperoleh melalui internet⁹.

⁶ Gregorius Chandra, **Daftar Situs Jurnal Ilmiah**, Andi, Yogyakarta, 2004.

⁷ Gregorius Chandra, **Daftar Alamat Internet Yang Sebaiknya Anda Tahu**, Andi, Yogyakarta, 2002.

⁸ Fandy Tjiptono & Totok Budi Santoso, **Strategi Riset Lewat Internet**, Andi, Yogyakarta, 2000.

⁹ Lihat, Tony Hendroyono dan Yudhi Heriwibowo, **Segala Yang Gratis Dari Internet**, Andi, Yogyakarta, 2003.

Beberapa referensi *situs web* yang dapat diakses melalui internet antara lain adalah :

a. Jurnal Ilmiah

- Alabama Law Review <http://www.ua.edu/lawreview>
- Albany Law Review <http://www.als.edu/life/lr/>
- American Business Law Journal <http://www.alsb.org/ablj.html>
- American University Law Review <http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/>
- Boston University Law Review <http://www.bu.edu/law/jd/journals/lawreview.html>
- Brandeis Law Journal <http://www.louisville.edu/brandeislaw/students/blj/>
- Catholic University Law Review <http://studentorg.cua.edu/lawreview/default.htm>
- Chicago Journal of Int.Law <http://cjil.uchicago.edu/>
- Columbia Business Law Review <http://www.law.columbia.edu/journals/cbr.htm>
- Columbia Law Review <http://www.columbialawreview.org/>
- Computer and Information Tech. Law <http://www.jmls.edu/law/compinfo.html>
- Cornell Law Review <http://www.lawschool.cornell.edu/clar/>
- Denver University Law Review <http://www.law.du.edu/lawreview/>
- Digital Technology Law Journal <http://www.law.murdoch.edu.au/dtlj/>
- Duke Law Journal <http://www.law.duke.edu/journals/dlj/>
- Environmental Law Journal <http://www.nyu.edu/pages/elj/>
- European Law Journal <http://www.iue.it/LAW/ELJ/Welcome.html>
- Fordham Int. Law Journal Online <http://www.fordham.edu/law/pubs/filj/index.html>
- Fordham Law Review <http://www.fordham.edu/publications/index.ihtml?pubid=500>
- George Mason Law Review <http://www.gmu.edu/departments/law>
- George Washington Law Review <http://www.law.gwu.edu/stdg/gwlr>
- Georgetown Law Journal <http://www.law.georgetown.edu/journals/glj/>
- German Law Journal <http://www.germanlawjournal.com/index.php>

Harvard Environmental Law Review [http://www.law.harvard.edu/studorgs/envir law rev/](http://www.law.harvard.edu/studorgs/envir%20law%20rev/)
Harvard Law Review <http://www.harvardlawreview.org/>
Hong Kong Law Journal <http://www.hku.hk/law/hklj/>
Indiana Law Journal <http://www.law.indiana.edu/ilj.html>
Industrial Law Journal <http://www3.oup.co.uk/>
Journal of Corporation Law <http://www.uiowa.edu/-lawjcl/>
Journal of Environmental Law and Litigation <http://www.law.uoregon.edu/-jell/>
Journal of Intellectual Property Law <http://www.law.uga.edu/jipl/>
Journal of Internet Law <http://www.gwcf.com/journal/>
Jurimetrics Journal <http://www.law.asu.edu/Jurimetrics/>
Malayan Law Journal <http://www.mlj.com.my/>
McGill Law Journal <http://www.journal.law.mcgill.ca/>
New York University Law Review <http://www.nyu.edu/pages/lawreview/>
Oxford University Comparative Law Forum <http://ouclf.iuscomp.org>
Princeton Law Journal, <http://www.princeton.edu/-lawjournal/>
Stanford Law Review <http://www.stanford.edu/group/lawreview/>
The Yale Law Journal <http://www.yale.edu/yalelj/>
UCLA Law Review <http://www.law.ucla.edu/Students/StudentsOrg/LawReview/>
University of Chicago Law School <http://www.uchicago.edu/Publications/roundtable.html>
UNSW Law Journal <http://www.law.unsw.edu.au/unswlj/unswlj.htm>
Washington Law Review <http://law.washington.edu/WLR>
Wisconsin International Law Journal <http://www.law.wisc.edu/WILJ/>

b. Perpustakaan online

Amsterdam Public Library <http://www.oba.nl/>
Catholic University Nijmegen <http://www.kun.nl/ubn/>
Cambridge University <http://www.lib.cam.ac.uk/>

Leiden University <http://ub.leidenuniv.nl/>

Leiden Public Library <http://www.obl.nl/>

Oxford University <http://www.lib.ox.ac.uk/>

Stanford University <http://www-sul.stanford.edu/>

University of London <http://www.ucl.ac.uk/>

Utrecht Public Library <http://www.gbu.nl/>

University of Utrecht <http://www.library.uu.nl/>

Yale University <http://www.library.yale.edu/>

Beberapa alamat situs web diatas mungkin berubah alamatnya, dan dapat dicari alamat situs barunya, namun dari sedikit gambaran tersebut diatas maka penjelajahan ilmiah melalui internet membuka peluang tanpa batas (*no boundary*) untuk menjelajahi dunia *virtual* guna mengatasi kesulitan mencari artikel atau bahan hukum melalui jurnal-jurnal ilmiah hukum yang tersebar diseluruh dunia, oleh para penulis yang merupakan pakar dibidangnya.

Cara Penulisan Referensi

Sama dengan penulisan ilmiah dari sumber-sumber tradisional, seperti buku, literatur-literatur, jurnal dll, penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang di akses (*download*) melalui internet, juga memerlukan sikap dan kejujuran ilmiah untuk mencantumkan dari mana sumber-sumber bahan hukum yang diperolehnya tersebut dan siapa pengarangnya. Seperti yang dikatakan oleh Kavita Varma penulis “Footnotes in Electronic Age : Scholars Struggle to Maintain Standards in Cyberspace” yang dimuat dalam USA Today, 7 Feb 1996, mengatakan : *“In the world of honest scholarship, no rule is more revered than the citation”*. Dalam kaitan dengan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum dari internet, Terry Hutchinson juga menegaskan kembali pentingnya seorang ilmuwan menjaga dan memegang kode etik dalam melakukan penelitian. Ia mengingatkan

kembali bahaya plagiat melalui penggunaan bahan hukum yang di dapatkan melalui internet :

Plagiarism is perhaps the most difficult issue faced by legal researcher. Certainly electronic files have made inadvertent copying easier, and short timelines can lead to hasty preparation and submission of research papers. The busy scholar can overlook a cut and paste carried out without the inclusion of the source, or where the citation source has been separated from the quote. Sometimes prose can be so clear that it seeps into a writer's consciousness and the source is lost. Sensible record management should counter inadvertence, but ignorance is no excuse in relation to the rules of citation¹⁰.

Apa yang dikemukakan oleh Hutchinson tersebut adalah merupakan kode etik yang sangat di jaga ketat dalam tradisi ilmiah yang berlaku dan telah diketahui secara umum. Namun yang membuat beda, karena Hutchinson melihat begitu mudahnya perangkat komputer melakukan copy, mengedit dan menempatkan dengan cepat bahan-bahan hukum dalam suatu tulisan ilmiah, tetapi mensinyalir banyak ilmuan yang secara sadar melakukan plagiat dengan tidak mencantumkan sumber yang dikutipnya.

Tulisan Andrew Harnack dan Gene Kleppinger dari Eastern Kentucky University, Richmond, KY, yang berjudul "*Beyond the MLA Handbook : Documenting Electronic Sources on the Internet*"¹¹ dapat memberikan panduan awal bagaimana cara menulis kutipan yang bersumber dari internet. Juga tulisan Janice R. Walker : "*MLA-Style Citation of Electronic Sources*"¹², telah mendapat pengakuan dari *Alliance for Computers and Writing (ACW)* sebagai rujukan utama cara menulis kutipan yang di peroleh dari internet. Beberapa nama referensi lain yang dapat diakses melalui internet antara lain adalah : Mark Wainwright, "*Citation*

¹⁰ Terry Hutchinson, **Researching and Writing in Law**, Lawbook Co., Pyermont, NSW, 2002, hlm. 21.

¹¹ Terdiri dari 17 halaman, dan dapat diakses melalui <http://falcon.eku.edu/honors/beyond-mla/>

¹² Dapat diakses melalui <http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html> atau pada <http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx basic.html>.

Style for Internet Sources”, 12 February 1996, <http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html>, Peggy Whitley “*Citing Online Sources : Internet and Westlaw*”, 2 February 1996 <http://www.nhmccd.cc.tx.us/groups/lrc/kc/mla-internet.html>. Jan Tenet “*Citation Guide for Electronic Guide*”, International Federation of Library Association and Institutions (IFLA) <http://www.nlc-bnc.ca/ifla/I/training/citation/citing.htm>. Li Xia dan Nancy Crane “*Electronic Sources : MLA Style of Citation*” 29 April 1996, <http://www.uvm.edu/~xli/reference/mla.html>. George H. Hoemann, “*Electronic Style : Element of Citation*” 3 Nov. 1995, <http://funnelweb.utcc.utk.edu/~hoemann/style.html>.

Uniform Resource Locators (URL) adalah merupakan lokasi yang menunjukkan alamat berbagai dokumen dalam WWW¹³. Dapat di contohkan sebagai gambaran awal, *situs web* Harvard International Law Journal yang sering kali menjadi bacaan rujukan bagi peminat hukum internasional, format penulisannya dapat jelaskan sebagai berikut :

source type://host domain/path or directory/filename
 ↓ ↓ ↓ ↓
 http ://www.law.harvard.edu/studorgs/ijl

dengan cara yang sama kita dapat mengenali *Harvard Journal of Law & Technology* melalui situs web <http://www.law.harvard.edu/home/jolt> , atau mengakses *Harvard Law Review* melalui situs <http://www.harvardlawreview.org>.

Adapun cara penulisan sumber yang di kutip melalui internet seperti yang dipublikasikan oleh Andrew Harnack dan Gene Klepingger :

¹³ Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, **Strategi Riset Lewat Internet**, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm.14.

Burka, Lauren P. "A Hypertext History of Multi User Dimension".
MUD History. 1993. <[http://www.ccs.neu.edu/home/lpb/mud history.html](http://www.ccs.neu.edu/home/lpb/mud%20history.html)> (5 Dec.1994).

Cara penulisan seperti ini, tidak berbeda jauh dengan cara penulisan terhadap kutipan dari sumber tradisional dari buku-buku, namun yang membedakannya adalah pencantuman alamat situs web mulai dari *source type, host domain, path or directory* sampai *file name* dan tanggal sumber tersebut diakses melalui internet. Kejujuran ilmiah senantiasa menjadi pegangan seorang peneliti, sehingga bagi mereka yang ingin melakukan verifikasi melalui internet terhadap sumber yang dikutip, akan menelusuri sumbernya dan menemukan apa adanya.

Pencantuman sumber bahan hukum yang digunakan, selain adalah merupakan bagian dari kejujuran dalam tradisi ilmiah, juga untuk menunjukkan bahwa bahan-bahan hukum yang di *down load* melalui internet, telah dipergunakan sebagaimana layaknya (*fair use*), dan tidak di gunakan untuk tujuan komersil. Kiranya hal ini perlu diketahui, karena beberapa Negara maju seperti di Amerika Serikat, memberi ancaman pidana pada pelanggaran hak cipta (*copyright*) yang bertujuan untuk memperkaya diri atau memperoleh keuntungan komersil: "*willfully and for purposes of commercial advantage or private financial gain*"¹⁴ dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda¹⁵.

Penggunaan secara layak (*fair use*) terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet untuk tujuan ilmiah diperbolehkan berdasarkan pasal 107 Undang-undang Hak Cipta (Copyright Act) yang mengatur sebagai berikut :

Notwithstanding the provision of section 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for

¹⁴ 17 U.S.C. § 506(a).

¹⁵ Lihat, Jonathan Rosenoer, **CyberLaw : The Law of the Internet**, Springer – Verlag New York, 1997, hlm.15.

purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of work in any particular case is fair use the factor to be considered shall include –

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work ;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole ; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work¹⁶.

Pasal ini antara lain menegaskan bahwa penggunaan bahan hukum yang di peroleh (*down load*) melalui internet untuk tujuan penelitian bukanlah merupakan pelanggaran hak cipta, sepanjang bahan-bahan hukum tersebut diperlakukan secara layak (*fair use*). Mahkamah Agung Amerika Serikat (U.S. Supreme Court) memberi pengertian apa yang dinamakan “*fair use*” dalam kasus *Harper & Row Publisher Inc v Nation Enterprise* : “*fair use was traditionally defined as a privilege in others than the owner of the copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent*”.

Di Indonesia pasal 15 (a) UU No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa untuk tujuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, penggunaan bahan-bahan hukum yang dilindungi oleh hak cipta, dikecualikan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut :

“Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”

¹⁶ 17 U.S.C. § 107.

Pengaturan dalam pasal ini hampir sama dengan apa yang diatur di Amerika Serikat, dan juga oleh Negara-negara yang sudah meratifikasi Perjanjian WTO (World Trade Organization). Seperti diketahui, keikutsertaan Indonesia dalam WTO, adalah berdasarkan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing WTO (World Trade Organization).

Satu hal penting tentang hak cipta, ialah tidak ada yang dinamakan hak cipta internasional (*international copyright*), karena pada prinsipnya hak cipta adalah bersifat *territorial*, dan berlaku hanya dalam wilayah satu Negara. Namun beberapa Negara telah melakukan kerja sama internasional untuk memberikan standar perlindungan terhadap pembajakan hak cipta. Dalam Berne Convention yang diadakan pada bulan Juli 1995, ada 114 negara yang telah menandatangani konvensi tentang hak cipta. Elemen utama dalam Berne Convention adalah prinsip "*national treatment*", yang mewajibkan Negara yang telah menandatangani konvensi tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta dari Negara anggota¹⁷.

Penutup

Kiranya tidak ada keragu-raguan lagi bagi para mahasiswa dan para peneliti di Indonesia untuk memanfaatkan secara optimal bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Internet. Pemanfaatan bahan-bahan hukum tersebut akan membuka cakrawala baru dalam memajukan Ilmu Hukum, terutama untuk mempersiapkan ilmuan hukum yang berwawasan global, guna melindungi kepentingan bangsa Indonesia dari segi hukum, terhadap dominasi hukum asing yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang merupakan kepanjangan tangan Negara-negara asing guna melestarikan posisinya di Indonesia dari segi hukum.

¹⁷ Thomas J. Smedinghoff, **Copyrights in Digital Information**, dalam : *Online Law*, editor ; Thomas J. Smedinghoff, fourth edition, Addison-Wesley Developer Press, Reading, Massachusetts, 1999, hlm. 139.

Kebiasaan untuk mengintip dunia hukum melalui *web site* internet selain penting dalam melakukan penelitian hukum, juga akan memberikan andil bagi ilmuan hukum Indonesia untuk meningkatkan kemampuan sehingga memiliki daya prediksi yang akurat bagi penciptaan hukum baru, guna menggantikan hukum warisan kolonial yang masih berlaku di Indonesia dan untuk melindungi kepentingan bangsa dan Negara terhadap pengaruh-pengaruh negatif arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini. Manfaat lain yang diperoleh adalah mempersiapkan para mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang dinamakan *mega lawyering*, atau *global lawyering*, yaitu suatu model lawyering yang baru yang menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap bahan hukum dan isu-isu hukum global, yang memiliki keberlakuan lintas batas negara (*cross border*).

Daftar Pustaka

- Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2003.
- Giddens, A., *Beyond Left and Right : The Future of Radical Politics*, Polity Press, Cambridge, 1994.
- Gregorius Chandra, *Daftar Situs Jurnal Ilmiah*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- *Daftar Alamat Internet Yang Sebaiknya Anda Tahu*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Fandy Tjiptono, Totok Budi Santoso, *Strategi Riset Lewat Internet*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Harnack, Andrew dan Gene Kleppinger “*Beyond the MLA Handbook : Documenting Electronic Sources on the Internet*”, terdiri dari 17 halaman, dan dapat diakses melalui <http://falcon.eku.edu/honors/beyond-mla/>
- Hutchinson, Terry, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co., Pyermont, NSW, 2002.

- Rosenoer, Jonathan, *CyberLaw : The Law of the Internet*, Springer – Verlag New York, 1997.
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Thomas J. Smedinghoff, *Copyrights in Digital Information*, dalam : *Online Law*, editor ; Thomas J. Smedinghoff, fourth edition, Addison-Wesley Developer Press, Reading, Massachusetts, 1999.
- Tonny Hendroyono & Yudhi Heriwibowo, *Segala Yang Gratis Dari Internet*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Walker, Janice R., : *“MLA-Style Citation of Electronic Source* dapat diakses melalui <http://www.cas.usf.edu/english/walker/mla.html> atau pada http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html
- Winston, Kenny, *The Internet : Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Name*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.